## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 009/KEP/DIR/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagaimana terakhir di ubah dengan Surat Keputusan Direksi No. DIR/137/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko, maka perlu dilakukan penyempurnaan mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

## I. Ketentuan Umum

- 1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari :
  - a. Seorang Komisaris Independen
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

- 2. Pengertian Independen adalah Komisaris atau pihak diluar Bank yang :
  - a. tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris,
    Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali;
  - tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Dewan Komisaris,
    Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali;
  - c. tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
  - d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
  - e. tidak memiliki hubungan dengan Bank;

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- 3. Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko:
  - a. Wajib memiliki integritas, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  - b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
  - c. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko.

- d. Komisaris Independen dan pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- e. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

## II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil:
  - a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen
    Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 2. Melakukan evaluasi (assessment) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain dengan mempertimbangkan:
  - a. Batas Wewenang Memutuskan Kredit (BWMK).
  - b. Sumber Daya Manusia dari sisi kompetensi dan integritas.
  - c. Kecukupan sarana dan prasarana kantor.

- d. Informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko.
- 3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

## III. Pelaksanaan Rapat

- 1. Rapat Komite diselenggarakan minimal 4 (empat) kali setahun dan dapat mengadakan rapat diluar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu.
- 2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 4. Apabila ada perbedaan pendapat dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Hasil Rapat wajib dituangkan pada Risalah Rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan di dokumentasikan dengan baik.
- Menyampaikan suatu memorandum kepada Dewan Komisaris mengenai hasil Rapat Komite Pemantau Risiko terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite.